

## **BAB I**

### **1. Latar Belakang**

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matctsstaat*), mempunyai arti bahwa negara, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>1</sup>

Tujuan hukum seperti dituliskan sebagai berikut ; hukum bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat ketertiban, karena hukum menyangkut kepentingan masyarakat dan dengan adanya hukum akan tercipta masyarakat yang tertib hukum, untuk menghendaki agar tingkah laku manusia baik lahiriah maupun bathiniah sesuai dengan peraturan hukum. Dalam mencapai

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekamto, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bumi Pusaka, 1986, hlm. 13

tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.<sup>2</sup>

Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Undang-Undang pada setiap anggota POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tidak kejahatan yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban.<sup>3</sup>

Ada kekhawatiran akan adanya perbuatan merampas kemerdekaan seseorang oleh orang-orang tertentu yang bersifat melawan hukum. Memasukkan unsur melawan hukum ke dalam rumusan pencurian. Pembentuk UU merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya

---

<sup>2</sup> Martiman Projohamidjoyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Utama, 1982, hlm. 24

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2

seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya<sup>4</sup>.

Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak saja dialami oleh masyarakat perkotaan namun sudah meluas di lingkungan pedesaan. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Banyak kasus tindak pidana di perkotaan, Salah satu kejahatan kehidupan masyarakat yang terjadi dalam masyarakat perkotaan adalah tindak pidana pencurian di swalayan. Berita tentang pencurian di swalayan bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Sebuah swalayan maupun pertokoan merupakan sarana pusat perbelanjaan yang mempunyai mobilitas tinggi untuk melakukan pencurian, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat<sup>5</sup>.

Sistem hukum pidana Indonesia didasarkan atas pemilihan dua prinsip utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Pemilahan antara kejahatan dan pelanggaran mendasari seluruh sistem pidana kita. <sup>6</sup> Kejahatan dimengerti sebagai delik (menurut) hukum (*rechtsdelicten*), sedangkan pelanggaran sebagai delik (menurut) undang-undang (*wetsdelicten*). dalam konteks kejahatan, suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media, 2003, hlm. 19

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>6</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 66

bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sementara dalam konteks pelanggaran, yang disebut *politieonrecht* (pelanggaran menurut sudut pandang polisi), suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi semata-mata melanggar hukum formil.<sup>7</sup>

Mengulas hukum pidana, didalamnya menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai penghuni suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, negara miliki otoritas untuk mengatur dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif. Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas)<sup>8</sup> yaitu “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>9</sup> Dalam tindak pidana sifat yang selalu ada adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkeheid, onrechtmatigheid*). Artinya tidak ada suatu pidana tanpa adanya sifat melanggar hukum.<sup>10</sup>

Saat ini telah terjadi perubahan sifat, di mana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Bahwa perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>8</sup> Moeljatno (a), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1983, hlm. 132

<sup>9</sup> Moeljanto (b), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan keenambelas Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 3

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1980, hlm. 1

kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian di pertokoan dan swalayan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya. Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya.<sup>11</sup>

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. aparat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujur juga harus diterapkan secara konsekuen.<sup>12</sup>

Merujuk pada hal tersebut, bahwa untuk memutuskan apakah suatu hukum yang relevan, harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin agar tidak ada

---

<sup>11</sup> Ednom Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 391.

<sup>12</sup> [www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku2](http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku2), diakses hari sabtu tanggal 9 april :dikutip 15.30 WIB.

kesewenang – wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana juga memperhatikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan terhadap suatu tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian berkelompok atau bersekutu.<sup>13</sup>

Jelas tampak bahwa pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya bisa juga karena adanya kesenjangan sosial, yang dimana semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi selama ini. Dalam praktek di lapangan, kejahatan yang menjurus pada tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pengerusakan dan kekerasan dengan segala bentuknya hal itu dimaksudkan untuk mempermudah hal yang diinginkan oleh pelaku. Tindak pidana tetap merupakan suatu problema yang cukup besar dan mengkhawatirkan serta meminta banyak perhatian dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya.<sup>14</sup>

Maraknya tindak pidana pencurian di toko swalayan saat ini kebanyakan tindak pidana pencurian tersebut tidak dilakukan oleh pelaku seorang diri namun dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan pembagian tugas untuk melakukan tindak kejahatan dan seringkali disertai dengan kekerasan. Dalam KUHP tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), *Staatsblad* 1915 No. 732, Pasal 362-365

<sup>14</sup> Satipjo Raharjo, *Teori Hukum Metodologi*, Bumi Pusaka, 2003, hlm. 12

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang merupakan salah satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya diperberat adalah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, “apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) dan yang lain yang hanya membantu saja (pasal 56).

Pasal 363 ayat (1) berbunyi : dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

1. Pencurian hewan

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang bersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti halnya tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1189/Pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015

Pada waktu dan tempat awalnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Adi (belum tertangkap) naik sepeda motor menuju daerah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dan saat melintas di Toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu timbul niat terdakwa dan saudara Adi untuk memiliki barang-barang yang ada di dalam distro tersebut dan tanpa seijin pemiliknya saat pelayan toko Mydistro membereskan celana yang digantung, terdakwa langsung mengambil celana yang sedang digantung, setelah terdakwa berhasil mengambil celana yang digantung langsung pergi menuju saudara Adi yang

sudah menunggu di sepeda motor, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik toko Mydistro lewat CCTV, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di toko yang sama yaitu Mydistro saat terdakwa mau mengambil barang-barang yang ada di toko Mydistro, langsung dilakukan penangkapan terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan judul skripsi :

**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melanggar Pasal 363 (1) ke 4 KUHP ( Putusan PN Jakpus : nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015)**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ?
2. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015 ?

### **3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke – 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015.

### **4. Manfaat Penulisan**

Sementara itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya, yaitu :

#### **4.1. Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah di pelajari selama ini; dan
- 2) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

#### **4.2. Manfaat Praktis**

Menjadi salah satu pedoman bagi para pengembang ilmu hukum, terutama dalam hukum pidana khususnya Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP.

## 5. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

### 5.1. Kerangka Teoritis

Saat ini terutama dengan semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, dimana diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana sehingga hukum pidana diharapkan dalam menjalankan fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulangan kejahatan berorientasi kepada asas-asas dalam hukum yang mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak.<sup>15</sup>

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>16</sup>

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

---

<sup>15</sup> <https://www.facebook.com/hendrysolmet/posts/278326198958629>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 : 3.31 WIB.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 59

Tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. “

Sedangkan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Keadaan tertentu tersebut adalah :

1. Barang yang dicuri berupa hewan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkukuk satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.<sup>17</sup>
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,

---

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Pooleia, 1994, hlm. 251

kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang

3. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

## **5.2. Kerangka Konsepsional**

Untuk menghindari salah penafsiran, maka perlu diberikan definisi operasional, sebagai berikut :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>18</sup>
- b. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Pola dasar Teori dan Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty Yogyakarta, hlm. 2

<sup>19</sup> S. R. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, jakarta, 1996, hlm. 200

- c. Pemberatan adalah dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum ada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatkannya dimana dicantumkan secara tegas dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut.<sup>20</sup>
- d. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>21</sup>
- e. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan<sup>22</sup>
- f. Hukuman adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku melawan hukum<sup>23</sup>.

## 6. Metode Penulisan

Metodologi adalah “ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai

---

<sup>20</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Pasal 362 Tentang Pencurian.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hanzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 252

<sup>22</sup> Prodjohamijojo, *Op. Cit.*, hlm. 130

<sup>23</sup> P.A.F.Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm. 209

motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian<sup>24</sup>.

### **6.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan. Adapun pendekatan ini meninjau pada peraturan perundang-undangan sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum. Melalui Pendekatan Perundang-undangan ini, Penulis mengkaji penelitian ini dengan melihat kekosongan hukum dalam sebuah peristiwa hukum<sup>25</sup>.

### **6.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yang menggambarkan secara analistias penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan peraturan perundang-undang hukum pidana.

---

<sup>24</sup>[http://ribhy.ini-aja.com/just/bahasa-indonesia-just/metodologi-penelitian/diakses\\_pada\\_senin\\_pukul:13.58\\_wib](http://ribhy.ini-aja.com/just/bahasa-indonesia-just/metodologi-penelitian/diakses_pada_senin_pukul:13.58_wib).

<sup>25</sup> Fokky Fuad, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 2

### **6.3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian dilakukan dengan alat pengumpul data berupa studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362-365, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – undang Hukum Acara Pidana dan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang ada hubungannya dengan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, putusan pengadilan.

#### **c. Bahan hukum tersier**

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus untuk memperoleh definisi-definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **6.4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Penelitian

diolah secara kualitatif Pada dasarnya analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan yang bersifat descriptif analitis, yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti, yang dilanjutkan dengan analisis mendasar yang menyeluruh dari studi kasus tersebut.

#### **6.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di ambil dari Pengadilan Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor. 1189/Pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015 dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

#### **7. Sistematika penulisan**

Penulisan ini mengandung sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulisan dalam mengembangkan penelitian ini tanpa keluar dari ide-ide pokok yang telah di tentukan. Adapun sistematika penulisan yang di buat dengan tujuan untuk membantu mempermudah penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini penulisan akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, Kerangka Teoritis dan Konsepsional, metodologi dan sistematika Penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Pencurian**

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka mengenai tindak pidana pencurian yang terdiri dari dua Sub Bab. Sub Bab Pertama mengenai Tindak Pidana yang menguraikan mengenai Pengertian dan rumusan Tindak Pidana, Unsur

Tindak Pidana, dan Jenis Tindak Pidana Sub Bab Kedua mengenai Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang menguraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis Tindak Pidana Pencurian.

### **Bab III Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Pemidanaan**

Bab ini merupakan bab mengenai pembahasan tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Pemidanaan yang terdiri dari Dua Sub Bab. Sub Bab Pertama tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang berisi, pertama mengenai Hal-Hal yang Meniadakan, Memperberat dan Meringankan Tindak Pidana yang menguraikan mengenai Pengertian Peniadaan Pidana dan Alasan Peniadaan Pidana, Pengertian Memperberat Pidana dan Alasan Pemberatan Pidana, serta Pengertian Peringatan Pidana dan Alasan Peringatan Pidana, Kedua mengenai Tindak Pidana yang Memberatkan yang menguraikan mengenai Pengertian Keadaan yang Memberatkan, dan Unsur Keadaan yang Memberatkan, ketiga mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang menguraikan Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Perumusan Delik Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, dan Tindak Pidana Pemberatan dengan alasan dilakukan oleh dua orang atau lebih Sub Bab Kedua mengenai Pemidanaan yang menguraikan mengenai Pengertian Pidana dan Pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan.

**BAB IV Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Penerapan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1189/Pid. B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 17 September 2015**

Bab ini merupakan Bab Pembahasan dan Analisi yang terbagi menjadi empat Sub Bab. Sub Bab Pertama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1189/Pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015 yang terdiri dari Kasus Posisi dan Fakta Hukum. Sub Bab Kedua Mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Sub Bab Ketiga mengenai implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt. Pst tanggal 17 September 2015.

**Bab V Penutup**

Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan yang akan di tarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.